



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA
AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, perlu dilaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (F8K) Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Biro di bawah koordinasinya sesuai pembedangan agar :

1. melaksanakan rapat pengendalian dan evaluasi untuk melakukan validasi capaian dan menyelesaikan hambatan (debottlenecking) agar Kegiatan Strategis Daerah dapat kembali berjalan sesuai tahapan rencana aksi yang telah ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menyelesaikan input nilai hasil crosscheck capaian Rencana Aksi (F8K); dan

2. melaporkan progres capaian Rencana Aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 9 (sembilan) hari sejak triwulan yang bersangkutan berakhir.
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi (F8K) Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019 bagi petugas operator Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta/Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Sistem Informasi Monev KSD (<http://ksd.jakarta.go.id>), paling lambat tanggal 11 Januari 2019;
 - c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan TGUPP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Strategis Daerah (<http://ksd.jakarta.go.id>) sebagai sarana pendukung pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah berdasarkan kebutuhan;
 - d. Para Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah :
 1. menunjuk dan menetapkan petugas operator untuk melakukan input data Rencana Aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Sistem Informasi Kegiatan Strategis Daerah, paling lambat tanggal 15 Januari 2019; dan
 2. menugaskan para Petugas Operator Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan input data capaian Rencana Aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019 termasuk dokumen pendukungnya pada bulan terakhir dalam setiap triwulan.
 - e. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun laporan progres capaian seluruh Rencana Aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah kepada Gubernur paling lambat sepuluh hari sejak triwulan yang bersangkutan berakhir; dan
 - f. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mengoordinasikan anggotanya sesuai dengan pembedangan untuk :
 1. melakukan verifikasi dan validasi hasil input data Rencana Aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat tanggal 17 Januari 2019; dan
 2. melakukan crosscheck terhadap capaian Rencana Aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dan menginput nilai hasil crosscheck serta dokumen pendukungnya, paling lambat tiga hari sejak triwulan yang bersangkutan berakhir.

KEDUA : Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Percepatan Rencana Aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk periode Triwulan IV (B12) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau berdasarkan kebutuhan sampai dengan tahun anggaran berakhir sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

